



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR *SEWAKADARMA*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi Perusahaan Umum Daerah Pasar merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk guna memberikan pelayanan prima bagi masyarakat, dalam rangka pengembangan perekonomian Daerah sehingga dapat meningkatkan daya saing dan pertumbuhan perekonomian Daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum di Daerah serta berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang mengamatkan pendirian Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar *Sewakadarma*;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
15. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR

DAN

WALIKOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DAERAH PASAR SEWAKADARMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Perusahaan Umum Daerah Pasar *Sewakadarma* yang selanjutnya disebut Perumda Pasar adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki Daerah.
7. Modal Dasar Perumda Pasar adalah seluruh kekayaan Pemerintah Daerah yang menjadi aset Perumda Pasar yang merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
8. Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Walikota yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perumda Pasar.
9. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Pasar yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Pasar.
10. Direksi adalah organ Perumda Pasar yang bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan umum Daerah untuk kepentingan dan tujuan perusahaan umum Daerah serta mewakili perusahaan umum Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11. Pegawai adalah Pegawai yang bekerja di lingkungan Perumda Pasar *Sewakadarma*.
12. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.
13. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
14. Tantiem/Bonus adalah bagian keuntungan Perusahaan yang akan diberikan kepada Dewan Pengawas dan Direksi serta Pegawai bila

15. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah pengeluaran sejumlah biaya dan/atau penggunaan sebagian laba bersih Perumda Pasar untuk tujuan sosial dan bina lingkungan.
16. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan Pemerintahan dalam negeri.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pendirian;
- b. Nama, Tempat Kedudukan dan Lambang;
- c. Jangka Waktu Berdiri;
- d. Maksud dan Tujuan;
- e. Kegiatan Usaha;
- f. Besarnya modal dasar dan modal disetor Perumda Pasar;
- g. Organ dan Pegawai Perumda Pasar;
- h. Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, dan Komite Lainnya;
- i. Perencanaan, Operasional, dan Pelaporan;
- j. Penggunaan Laba;
- k. Anak Perusahaan;
- l. Penugasan Pemerintah kepada Perumda Pasar;
- m. Evaluasi dan Restrukturisasi;
- n. Pembubaran dan Kepailitan;
- o. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- p. Penyelesaian Sengketa.

BAB II
PENDIRIAN

Pasal 3

- (1) Perumda Pasar didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 14 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar.
- (2) Ulang Tahun Perumda Pasar ditetapkan tanggal 1 Agustus berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 539/4162/EK (PIHAK PERTAMA) dan Nomor 539/3808/EK (PIHAK KEDUA) tertanggal 1 Agustus 1994.

BAB III
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN LAMBANG

Pasal 4

- (1) Perumda Pasar diberi nama Perusahaan Umum Daerah Pasar *Sewakadarma*.
- (2) Perumda Pasar berkedudukan di Daerah.

Pasal 5

- (1) Perumda Pasar memiliki lambang sebagai identitas dari Perumda.
- (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam hal-hal tertentu yang melibatkan Perumda Pasar.
- (3) Lambang Perumda Pasar, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 6

Perumda Pasar didirikan untuk jangka waktu selama menjalankan usahanya.

BAB V
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 7

- (1) Kegiatan usaha Perumda Pasar dimaksudkan untuk mendorong pengembangan perekonomian Daerah dan pertumbuhan ekonomi nasional serta pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan hajat hidup masyarakat.
- (2) Kegiatan usaha Perumda Pasar bertujuan untuk:
 - a. menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan lingkup usahanya;
 - b. turut serta dalam melaksanakan pembangunan Daerah, menunjang kebijakan serta program Pemerintah Daerah di bidang ekonomi dan perdagangan serta membantu terciptanya ketahanan pangan dan perlindungan konsumen di Daerah;
 - c. membangun dan mengembangkan Pasar dengan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. berperan aktif dalam membantu ketersediaan pasokan, stabilitas dan keterjangkauan harga barang kebutuhan pokok di Daerah;

- e. melakukan pembinaan terhadap pedagang Pasar;
- f. memanfaatkan serta mendayagunakan sumber daya dan aset yang dimiliki guna meningkatkan likuiditas, aktivitas dan profitabilitas serta daya saing perusahaan; dan
- g. meningkatkan pendapatan asli Daerah.

BAB VI KEGIATAN USAHA

Pasal 8

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Perumda Pasar dapat melakukan kegiatan usaha meliputi:
 - a. membangun, mengelola dan/atau mengembangkan sarana perpasaran;
 - b. menyelenggarakan usaha dibidang *property* yang terintegrasi dengan fasilitas dalam area Pasar;
 - c. menyelenggarakan usaha jasa lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Pasar;
 - d. penyedia pasokan dan distribusi barang kebutuhan pokok dan komoditi pasar kepada pedagang dan konsumen; dan
 - e. melakukan usaha lain dalam mendukung maksud dan tujuan pendirian perusahaan.
- (2) Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Pasar melakukan:
 - a. kerja sama dengan badan atau instansi lain baik Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara, BUMD, Badan Hukum, Badan Usaha, dan Swasta;
 - b. diversifikasi usaha sebagai pengembangan perusahaan;
 - c. pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain; dan
 - d. penctapan hak pemakaian tempat usaha, hak sewa tempat usaha dan hak pinjam pakai tempat usaha pada bangunan di dalam pasar dan kawasan pasar.
- (3) Pelaksanaan kerja sama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dengan persetujuan KPM sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam pelaksanaan pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan persetujuan KPM.

BAB VII
MODAL PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR

Pasal 9

- (1) Modal dasar Perumda Pasar ditetapkan sebesar Rp. 400.000.000.000,00 (Empat Ratus Miliar Rupiah).
- (2) Modal disetor Perumda Pasar sebesar Rp 71.694.401.447,00 (tujuh puluh satu miliar enam ratus sembilan puluh empat juta empat ratus satu ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (3) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme tambahan penyertaan modal yang dilaksanakan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Dalam hal modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, penambahan modal dasar dilaksanakan melalui penyertaan modal yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Sumber modal Perumda Pasar meliputi:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.

BAB VIII
ORGAN DAN PEGAWAI PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

Pengurusan Perumda Pasar dilakukan oleh organ Perumda Pasar.

Bagian Kedua
Organ

Pasal 11

- (1) Organ Perumda Pasar terdiri atas:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.
- (2) Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Organ Perumda Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
KUASA PEMILIK MODAL

Pasal 12

- (1) Walikota merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kebijakan Perumda Pasar meliputi:
 - a. penyertaan Modal;
 - b. subsidi;
 - c. penugasan;
 - d. penggunaan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada Perumda Pasar.

Pasal 13

- (1) Walikota selaku pemilik modal pada Perumda Pasar mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Kewenangan mengambil Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, dan keuntungan revaluasi aset;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian dewan pengawas dan direksi;
 - g. penghasilan dewan pengawas dan direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Pasar; dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Pasar dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (4) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

- (5) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan:
- a. target kinerja Perumda Pasar;
 - b. klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai bidang usaha; dan
 - c. laporan keuangan Perumda Pasar.

Pasal 14

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Pasar apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Pasar; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Pasar secara melawan hukum.

Pasal 15

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Pasar.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan; dan
 - b. rapat persetujuan Rencana Kerja Anggaran Perumda Pasar.

Bagian Kecmpat Dewan Pengawas

Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas Pejabat Pemerintah Pusat dan Pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 17

Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;

- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak sedang dalam keadaan pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri;
- i. tidak pernah menjadi Anggota Direksi, Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit yang dibuktikan dengan surat keterangan dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon Anggota Legislatif.

Pasal 18

- (1) Proses pemilihan Anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 19

- (1) Calon Anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Anggota Direksi.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Dalam hal Anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, Anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 20

- (1) Jumlah Anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah Anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal Anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang Anggota, 1 (satu) orang Anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas Keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Pasar.

Pasal 21

Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Pasar; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Pasar.
- (2) Dewan Pengawas wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 23

Jabatan Anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 24

- (1) Dalam hal jabatan Anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Pasar dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 25

- (1) Dalam hal jabatan Anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Pasar, Negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Pasar.

Pasal 26

Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang:
 - a. memangku lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas; dan
 - b. memangku jabatan rangkap.
- (2) Larangan memangku jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Anggota Direksi pada Perumda Pasar, BUMD lain, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan; dan
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai Anggota Dewan Pengawas.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai Anggota Dewan Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai Anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Pasar.
- (2) Setiap Anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan terhadap Anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Pasar kecuali Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum Daerah.

Pasal 29

- (1) Penghasilan Anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM;
- (2) Penghasilan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 30

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang Sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Pasar.
- (2) Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 31

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Anggota Dewan Pengawas dibebankan kepada Perumda Pasar dan dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Pasar.

Pasal 32

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh Anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan Anggota Dewan Pengawas.

Bagian Keempat Direksi

Pasal 33

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda Pasar.
- (2) Direksi diangkat oleh KPM.

Pasal 34

Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Direksi yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55

- i. tidak pernah menjadi Anggota Direksi, Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan Badan Usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau keuangan Daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon Anggota Legislatif.

Pasal 35

- (1) Proses pemilihan Anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 36

- (1) Calon Anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Anggota Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal Anggota Direksi diangkat kembali, Anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai Anggota Direksi.

Pasal 37

- (1) Jumlah Anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda Pasar.
- (4) Direktur Utama diangkat dari salah satu Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 38

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal Anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
- a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Pasar;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut diakhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 39

Jabatan Anggota Direksi berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 40

- (1) Dalam hal jabatan Anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, Anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor Akuntan Publik dan

Pasal 41

- (1) Dalam hal jabatan Anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Pasar, Negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Pasar.

Pasal 42

Direksi diberhentikan oleh KPM.

Pasal 43

- (1) Anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. Anggota Direksi pada BUMD lain, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai Anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai Anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai Anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 44

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Pasar.
- (2) Setiap Anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya

- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap Anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Pasar kecuali Anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum Daerah.

Pasal 45

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 46

- (1) Segala Keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh Anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan Anggota Direksi.

Pasal 47

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Pasar dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk Pejabat dari Internal Perumda Pasar untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Anggota Direksi dan seluruh Anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Pasar dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Pasar untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Pasar sampai dengan pengangkatan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pelaksana tugas Direksi diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 48

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Pasar apabila:
 - a. terjadi perkara di Pengadilan antara Perumda Pasar dengan Anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Pasar.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda Pasar yaitu:
 - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Pasar;
 - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh Anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Pasar; dan
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh Anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Pasar.

Bagian Kelima

Pegawai Perusahaan Umum Daerah Pasar

Pasal 49

Pegawai Perumda Pasar merupakan pekerja Pegawai Perumda Pasar yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Pegawai Perumda Pasar memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan Pegawai Perumda Pasar sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Pasar.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Pasar paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Pegawai Perumda Pasar diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 51

Perumda Pasar wajib mengikutsertakan Pegawai Perumda Pasar pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 52

Dalam rangka peningkatan kompetensi Pegawai, Perumda Pasar melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 53

Pegawai Perumda Pasar dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB IX SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu Satuan Pengawas Intern

Pasal 54

- (1) Perumda Pasar membentuk Satuan Pengawas Intern yang merupakan aparat Pengawas Intern Perumda Pasar.
- (2) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan Kepala Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 55

Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Pasar, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 56

- (1) Satuan Pengawas Intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan Pengawas Intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 57

- (1) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan Satuan Pengawas Intern kepada seluruh Anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawas Intern.

Pasal 58

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 59

- (1) Dewan Pengawas dapat membentuk Komite Audit dan Komite Lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite Audit dan Komite Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang Anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite Audit dan Komite Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Satuan Pengawas Intern.
- (4) Komite Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Komite Renumerasi dan Nominasi;
 - b. Komite Kebijakan dan Tata Kelola Perusahaan; dan
 - c. Komite Pemantauan Resiko.

Pasal 60

- (1) Dalam hal keuangan Perumda tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas Komite Audit dan Komite lainnya, Perumda Pasar tersebut dapat tidak membentuk Komite Audit dan Komite Lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk Komite Audit dan Komite Lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi Komite Audit dan Komite Lainnya dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern.

Pasal 61

Ketentuan mengenai Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, dan Komite lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 60

BAB X
PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Paragraf 1
Rencana Bisnis

Pasal 62

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda Pasar saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri.

Paragraf 2

Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Pasar

Pasal 63

- (1) Direksi wajib menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk disetujui bersama.
- (4) Rencana Kerja dan Anggaran yang telah disetujui bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Pasar dapat dilakukan setelah disetujui bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63 diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Operasional

Paragraf 1 Standar Operasional Prosedur

Pasal 65

- (1) Operasional Perumda Pasar dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsure perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian Perumda Pasar dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 66

- (1) Pengurusan Perumda Pasar dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik/ *Good Corporate Governance*.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.

Paragraf 3
Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 67

- (1) Pengadaan Barang dan/atau Jasa Perumda Pasar dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai Pengadaan Barang dan/atau Jasa Perumda Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4
Kerjasama

Pasal 68

- (1) Perumda Pasar dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, Masyarakat luas, dan Pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perumda Pasar dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal Perumda Pasar.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Pasar, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerjasama operasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan Perumda Pasar 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Pasar yang berasal dari Penyertaan modal Daerah/Pemerintah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Pasar untuk melaksanakan kerja sama.
- (7) Perumda Pasar memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama Daerah.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama Perumda Pasar diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 5
Pinjaman

Pasal 69

- (1) Perumda Pasar dapat melakukan pinjaman dari Lembaga Keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari Dalam Negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Pasar yang berasal dari hasil usaha Perumda Pasar dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perumda Pasar melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Pinjaman Perumda Pasar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Paragraf 1
Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 70

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Pasar ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 71

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud

Paragraf 2
Pelaporan Direksi

Pasal 72

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulanan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat Anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri.
- (9) Pelaksanaan mengenai tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3
Laporan Tahunan

Pasal 73

- (1) Laporan tahunan memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Pasar;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Pasar;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas;
 - g. penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau; dan

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
- a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

BAB XI

PENGGUNAAN LABA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR

Bagian Kesatu Penggunaan laba

Pasal 74

- (1) Penggunaan laba Perumda Pasar digunakan untuk:
- a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Pasar yang bersangkutan;
 - c. deviden yang menjadi hak Perumda Pasar;
 - d. tantiem untuk Anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Pasar untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Pasar yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (3) Besaran penggunaan laba Perumda Pasar ditetapkan setiap tahun oleh KPM.
- (4) Penggunaan laba untuk dana cadangan, dapat dialihkan kepada penggunaan lain yang ditetapkan dengan Keputusan KPM setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 75

- (1) Perumda Pasar wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Pasar.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Pasar mempunyai saldo laba yang

- (4) Dana cadangan 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Pasar hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Pasar.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Pasar.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 76

Dividen Perumda Pasar yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 77

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta insentif pekerjaan untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan insentif pekerjaan yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Pasar dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 78

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Pasar dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah Pasar Untuk Tanggung Jawab Sosial

Pasal 79

- (1) Perumda Pasar melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.
- (3) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial diluar Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Pasar atas persetujuan KPM.

BAB XII ANAK PERUSAHAAN

Pasal 80

- (1) Perumda Pasar dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan dapat bermitra dengan;
 - a. Badan Usaha Milik Negara atau BUMD lain; dan/atau
 - b. Badan Usaha Swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi syarat:
 - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
 - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
 - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
 - c. laporan keuangan Perumda Pasar 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
 - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
- (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham Perumda Pasar di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh KPM.

BAB XIII PENUGASAN PEMERINTAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR

Pasal 81

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Pasar untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda Pasar.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perumda Pasar sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM.

- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah.
- (5) Perumda Pasar yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada KPM.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIV EVALUASI DAN RESTRUKTURISASI

Evaluasi Bagian Kesatu

Pasal 82

- (1) Evaluasi Perumda Pasar dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi Perumda Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Perumda Pasar;
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

Pasal 83

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja Perumda Pasar.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh Perumda Pasar dan disampaikan kepada KPM.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan Perumda Pasar menjadi dasar evaluasi Perumda Pasar.
- (4) Walikota menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan kepada

Pasal 84

Pelaksanaan evaluasi Perumda Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Restrukturisasi

Paragraf 1 Maksud dan tujuan Restrukturisasi

Pasal 85

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan Perumda Pasar agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan professional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai Perumda Pasar;
 - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara dan Daerah; dan/atau
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi dilakukan terhadap Perumda Pasar yang terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha Perumda Pasar.
- (4) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan resiko.

Paragraf 2 Cakupan Restrukturisasi

Pasal 86

- (1) Restrukturisasi meliputi Restrukturisasi regulasi dan/atau Restrukturisasi Perusahaan.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur; dan
 - b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan Perumda Pasar untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.
- (3) Pelaksanaan mengenai restrukturisasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Perubahan Bentuk Hukum

Pasal 87

- (1) Perumda Pasar dapat melakukan perubahan bentuk hukum.
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mencapai tujuan Perumda Pasar dan restrukturisasi.
- (3) Perubahan bentuk hukum Perumda Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perubahan bentuk hukum Perumda Pasar menjadi Perusahaan Perseroan Daerah.
- (4) Perubahan bentuk hukum Perumda Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XV
PEMBUBARAN DAN KEPAILITAN

Pasal 88

- (1) Pembubaran Perumda Pasar ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Kekayaan Daerah hasil pembubaran Perumda dikembalikan kepada Daerah.
- (3) Pembubaran Perumda Pasar dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan evaluasi Perumda Pasar.
- (4) Pelaksanaan mengenai pembubaran Perumda Pasar dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 89

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Pasar.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Pasar; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 90

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Pasar pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 91

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Pasar mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Pasar disesuaikan dengan Perangkat Daerah yang menangani Perumda Pasar.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 92

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Pasar dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, dan/atau Komite Lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Menteri untuk pengawasan umum;
 - c. Menteri teknis atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 93

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Perumda Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dan Pasal 92 diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XVII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 94

Dalam hal terjadi sengketa antara konsumen dengan Perumda Pasar dan/atau pihak ketiga dengan Perumda Pasar, penyelesaian dilakukan dengan Non Litigasi dan/atau Litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 95

- (1) Semua hak, kewajiban, perlengkapan, dan kekayaan serta kepegawaian Perusahaan Daerah Pasar yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar menjadi hak, kewajiban, perlengkapan, dan kekayaan serta kepegawaian Perumda Pasar berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Periodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96

- (1) Semua Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diatur berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2001 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR *SEWAKADARMA*

I. UMUM

Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang berdiri sejak tahun 1993. Pada awal pendiriannya, Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar bertugas melakukan usaha pengurusan pasar dan fasilitas perpasaran lainnya dalam rangka pengembangan perekonomian Daerah serta menunjang anggaran Daerah dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Daerah. Pada perkembangannya, dengan tantangan Kota Denpasar yang kian komplek ditambah dengan adanya sejumlah perubahan arahan pengaturan baik yang mengatur kelembagaan sebagai Badan Usaha Milik Daerah maupun yang terkait dengan pengurusan pasar dan perdagangan membuat Perusahaan Daerah Pasar harus dapat melakukan reorganisasi dan revitalisasi usaha.

Selain itu perluasan tugas yang diberikan oleh Pemerintah Kota Denpasar untuk dapat mendukung kebijakan dan program Pemerintah Daerah dibidang ketahanan pangan, logistik, perdagangan dan penyediaan fasilitas hunian terpadu berikut pembangunan pasar menjadi keharusan bagi Perusahaan Daerah Pasar untuk memperkuat pondasi organisasi bisnisnya melalui perubahan terhadap landasan hukum yang mendasari ruang gerak Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar. Hal ini perlu dilakukan guna mengantisipasi pesatnya pembangunan Kota Denpasar baik sebagai Ibu Kota Propinsi maupun sebagai pusat perdagangan yang semakin meningkat pula, sehingga hal ini mengakibatkan peningkatan konsumsi masyarakat terhadap barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

Diharapkan melalui restrukturisasi usaha dan reorganisasi Perusahaan ini, Perumda Pasar *Sewakadarma* dapat meningkatkan kinerja, efisiensi dan efektifitas pengelola dan pengembangan Perumda Pasar *Sewakadarma*. Disamping itu perubahan dimaksud perlu diadakan dalam rangka mengatur dan menata pertumbuhan dan perkembangan pasar yang dewasa ini mengalami kemajuan yang sangat pesat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

yang dimaksud dengan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari anggaran pendapatan dan pembelanjaan daerah untuk dijadikan penyertaan modal daerah pada Perumda Pasar.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pejabat Perangkat Daerah yang dimaksud adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan perubahan anggaran dasar yaitu perubahan Peraturan Daerah Perumda Pasar;

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan adalah penambahan modal disetor yang berasal dari dana cadangan dan yang dimaksud dengan keuntungan revaluasi asset adalah selisih revaluasi asset yang berakibat naiknya asset.

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan unsur independen adalah anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Pejabat pemerintah pusat dan pejabat pemerintah daerah adalah dewan pengawas dari unsur pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diprioritaskan dalam rangka evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD yang ditetapkan oleh KPM

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Lembaga professional adalah lembaga pemerintah atau swasta yang berkompeten dibidangnya yang ditetapkan oleh KPM

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pengangkatan anggota dewan pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota direksi dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan Perumda Pasar

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah keadaan mendesak yang membutuhkan keputusan secara cepat dan tidak mungkin diadakan rapat.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengurusan” adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan Perumda Pasar.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Lembaga professional adalah lembaga pemerintah atau swasta yang berkompeten dibidangnya.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kontrak kinerja” adalah pernyataan kesepakatan dengan Perumda Pasar yang memuat antara lain janji atau pernyataan direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Pasal 43
 Cukup Jelas
Pasal 44
 Cukup Jelas
Pasal 45
 Cukup Jelas
Pasal 46
 Cukup Jelas
Pasal 47
 Cukup Jelas
Pasal 48
 Cukup Jelas
Pasal 49
 Cukup Jelas
Pasal 50
 Cukup Jelas
Pasal 51
 Cukup Jelas
Pasal 52
 Cukup Jelas
Pasal 53
 Cukup Jelas
Pasal 54
 Cukup Jelas
Pasal 55
 Cukup Jelas
Pasal 56
 Cukup Jelas
Pasal 57
 Cukup Jelas
Pasal 58
 CukupJelas
Pasal 59
 Cukup Jelas
Pasal 60
 Cukup Jelas
Pasal 61
 Cukup Jelas
Pasal 62
 Cukup Jelas
Pasal 63
 Cukup Jelas
Pasal 64
 Cukup Jelas
Pasal 65
 Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud "*kerjasama Operasi*" adalah Kerjasama dengan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan antara BUMN dengan mitra kerjasama, dimana BUMN ikut terlibat dalam manajemen pengelolaan.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80
Cukup Jelas
Pasal 81
Cukup Jelas
Pasal 82
Cukup Jelas
Pasal 83
Cukup Jelas
Pasal 84
Cukup Jelas
Pasal 85
Cukup Jelas
Pasal 86
Cukup Jelas
Pasal 87
Cukup Jelas
Pasal 88
Cukup Jelas
Pasal 89
Cukup Jelas
Pasal 90
Cukup Jelas
Pasal 91
Cukup Jelas
Pasal 92
Cukup Jelas
Pasal 93
Cukup Jelas
Pasal 94
Cukup Jelas
Pasal 95
Cukup Jelas
Pasal 96
Cukup Jelas
Pasal 97
Cukup Jelas



Pasal 97

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.


Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 27 Desember 2019

 WALIKOTA DENPASAR, 


 RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 27 Desember 2019


SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,


RAI ISWARA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2019 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR, PROVINSI BALI :
(13,82/2019)

- g. Bunga berwarna putih yaitu menggambarkan Bunga Teratai yang harum tumbuh subur di tiga tempat yaitu Tanah (akar teratai), Air (batang teratai) dan Udara (daun dan bunga teratai) dengan daun yang melebar sejajar dengan air seperti luas Pasar Rakyat.
- h. Menggambarkan rerumputan atau padi para petani yang masih diperlukan untuk memberi kesan hijau (kesuburan) di Pulau Bali.
2. Arti Warna pada Lambang Perusahaan Umum Daerah Pasar Sewakadarma
- a. Merah : Warna yang beraura kuat memberi arti gairah dan energi untuk menyerukan suatu terlaksananya tindakan, memberi arti sebuah simbol keberanian, kekuatan, energi dan juga melambangkan kegembiraan.
- b. Biru : Warna yang melambangkan Kecerdasan, Komunikasi, Kepercayaan, Efisiensi, Ketenangan, Kesejukan, Kedalaman, Kesetiaan, Kebijaksanaan dan percaya diri.
- c. Orange : Warna yang melambangkan Kegembiraan, Kebahagiaan, Kehangatan, Sinar Matahari, Antusias, Kreatifitas, Kesuksesan, Penyemangat, Kesehatan, Menyenangkan, Keseimbangan, Ekspresi dan Keagungan.
- d. Hijau : Warna yang melambangkan Keindahan, Kesuburan, Kedamaian, mampu menurunkan stres dan lambang penyembuhan.
- e. Putih : Warna yang melambangkan Kebebasan, Keterbukaan, Steril, Suci dan Bersih. Putih adalah warna yang murni, tidak ada campuran apapun.
- f. Hitam : Warna yang melambangkan Kekuatan dan Ketegasan hati.

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA